

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 004 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENYALURAN DANA TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024 BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN ANOKWARI SELATAN.**

**Abstrak** : bahwa demi kelancaran pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 perlu menetapkan Badan Adhoc sebagai Penyelenggara di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa; bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada Badan Adhoc perlu dilakukan penyaluran Dana Tahapan Pemilu Tahun 2024. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Penyaluran Dana Tahapan Pemilu Tahun 2024 bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Manokwari Selatan

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232); Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Tanggal 5 Agustus Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 691/KU.01-SD/01/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pilkada.

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 004 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN PENYALURAN DANA TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024 BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN ANOKWARI SELATAN**

**Catatan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan di tetapkan Tanggal 02 Januari 2024